

SKEMA SERTIFIKASI KLASSTER PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

- Nama Skema : Pengelolaan Rumah Susun
- Kode : SS-01/LSP-BPSDM DKI/V/2022
- SKKNI yang digunakan :
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 115 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Gedung pada Jabatan Kerja Manajer Pengelolaan Gedung Bangunan
 - Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 343 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan Perdagangan Properti
- Jumlah Unit Kompetensi : 14 (Empat Belas)
- Deskripsi : Skema Sertifikasi Pengelolaan Rumah Susun bertujuan memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Pengelolaan Rumah Susun di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terstandardisasi.
- Tempat Uji Kompetensi : Sewaktu (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat)

Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
SKKNI No. 115 Tahun 2015		
1	F.410100.001.02	Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup (SMK3-LH)
2	F.410100.003.02	Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3	F.410100.004.02	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum
4	F.410100.007.02	Melaksanakan Pengelolaan Keamanan
5	F.410100.008.02	Melaksanakan Pengelolaan Pengoperasian
6	F.410100.009.02	Melaksanakan Pengelolaan Pemeliharaan

7	F.410100.010.02	Melaksanakan Pengelolaan Perawatan
8	F.410100.011.02	Membuat Laporan Pengelolaan Bangunan Gedung
SKKNI No. 343 Tahun 2015		
9	L.682000.001.01	Mengatasi Keluhan Konsumen
10	L.682000.021.01	Memiliki pengetahuan administrasi keuangan
11	L.682000.027.01	Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Keuangan
12	L.682000.028.01	Membuat Perencanaan Kegiatan Bisnis yang Berkaitan dengan Non Keuangan
13	L.682000.029.01	Menetapkan tarif sewa-menyewa
14	L.682000.032.01	Membuat Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan, Perawatan, dan Pemeliharaan Properti atau Unit Properti

Persyaratan

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
3. Golongan minimal Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4. Memiliki pengalaman kerja di bidang Pengelolaan Rumah Susun (Rusun) minimal 2 tahun
5. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Fungsional Pengelolaan Rumah Susun (Rusun)
6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bukti Persyaratan Dasar

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, minimal SLTA atau sederajat
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir, minimal Golongan Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja di bidang Pengelolaan Rumah Susun (Rusun) minimal 2 tahun
5. Fotokopi Sertifikat Diklat Fungsional Fungsional Pengelolaan Rumah Susun (Rusun)
6. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja

Bukti Administratif

1. Fotokopi KTP
2. Daftar riwayat hidup (CV)
3. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah

Metode Asesmen

1. Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Pertanyaan Wawancara terkait portofolio.

2. Belum Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Pertanyaan Lisan.

Masa Berlaku

Masa berlakunya sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta yang besarnya sesuai dengan peraturan pada tahun berjalan.